



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, ajarannya mencakup semua persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia, dan dia bersifat elastis dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat<sup>1</sup>. Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat, untuk itu disamping memerintahkan umatnya untuk usaha mencari rezki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka didunia lain<sup>2</sup>.

Sebagai ajaran yang sempurna, islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah). Dalam Al-Qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya.

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۢ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
 تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

<sup>1</sup> A.Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 11

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Cet. Ke-2, h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (Q.S An-Nisa: 29)

Serta dalam Sebuah Hadist Rasulullah Saw juga disebutkan yang berkaitan dengan harta kekayaan:

خَطَبَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَعْمَرِيٍّ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (روا احمد في مسنده)

Artinya: *“Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada kami, sabdanya: ketahuilah tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”* (HR: Ahmad).<sup>3</sup>

Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri Assuyuti Assyafi’I menyebutkan dalam kitabnya *Asbahu Wannazo’ir* bahwa salah satu kaedah fiqh adalah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: *Bahaya (kerugian harus) dihilangkan*<sup>4</sup>

Kaedah fiqh lainnya terkait dengan hak milik adalah :

التَّصَرُّفُ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ إِذْنُهُ لَا يُجَوِّزُ

Artinya: *Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.*<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cairo: Muassanah Ar-risalah, 2001), h. 561.

<sup>4</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakri Assuyuti Assyafi’i, *Asbahu Wannazo’ir*, h. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 471.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. <sup>6</sup>Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.<sup>8</sup>

Dalam dekade terakhir ini, permasalahan hak milik intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang hak milik intelektual semata. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan lagi. Dalam membahas permasalahan hak milik intelektual, tidak lagi semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap

<sup>6</sup> Yusuf Qordhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, Zainal Arifin "Norma Dan Etika Ekonomi Islam", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 1,1997, h. 86.

<sup>7</sup> Undang-Undang HAKI, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003, h. 4.

<sup>8</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, ( Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 14.

penemuan baru dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keuntungan industri dan perdagangannya.<sup>9</sup>

Menurut hasil pengamatan Bambang Kesowo, seorang ahli dalam bidang hak milik intelektual, selama ini pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak dan milik yang disebut hak milik intelektual. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkannya atau mempertahankannya.<sup>10</sup>

Menimbang Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan perlindungan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>11</sup>

Bila kita lihat kampus-kampus yang berada di Pekanbaru, khususnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hampir keseluruhan mahasiswa pernah menggandakan buku yang terdapat hak ciptanya melalui jasa layanan Foto Copy. Padahal lewat ketua komisi fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin, secara resmi mengumumkan fatwa tentang haramnya produk-produk bajakan. Hal ini termaktub dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang

<sup>9</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), h. 8-10.

<sup>10</sup> M. Djumhana R. Djubaidillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, h. 1.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, h. 1.







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada “Analisis Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta” (Studi Kasus Pengusaha Jasa Layanan Foto Copy di lingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU).

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Jasa Layanan Foto Copy Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta di lingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU
2. Analisis pengaruh Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaksanaan Jasa Layanan Foto Copy di lingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang penerapan hukum-hukum ekonomi syariah dalam keseharian bermuamalah, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan serta untuk penyelesaian studi penulis di Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sementara untuk tujuan spesifiknya penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mendalami tentang:

- a). Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Jasa Layanan Foto Copy Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta dilingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU
- b). Untuk mengetahui Analisis pengaruh Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaksanaan Jasa Layanan Foto Copy di lingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU

#### 1. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkenaan dengan penggandaan buku berhak cipta oleh jasa layanan foto copy
  - b) Kegunaan secara praktis yaitu menjadi bahan pertimbangan dan penyuluhan hukum tentang pelanggaran hak cipta bagi penelitian berikutnya.
- a) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil studi di lingkungan kampus UIN SUSKA RIAU.

### 1. Lokasi atau daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kampus UIN SUSKA RIAU. Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan dekat dengan kampus perkuliahan, dan mudah dijangkau, sehingga diharapkan pelaksanaan pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha jasa layanan Foto Copy Foto Copy yang berada di lingkungan kampus UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai objek dari penelitian ini adalah Analisis pandangan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII MUI/15/2005 Tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sejumlah subyek yang dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi pengusaha Jasa layanan foto copy dilingkungan kampus UIN Suska Riau, jumlah populasinya adalah 40 pengusaha jasa layanan foto copy, karena sumber data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa orang di bidang yang sam maka di ambil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sampel 50 % dari populasi yaitu sebanyak 20 pengusaha jasa layanan foto copy dengan menggunakan teknik sistem *random sampling* (Sistem Acak)

#### 4. Sumber Data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka untuk memperoleh data-data yang sesuai, maka sumber data penelitian diperoleh dari :

##### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer disebut juga data utama

##### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penggalan dan pengumpulan data maka dilakukan dengan cara:

##### a) *Observasi* yaitu mengamati secara langsung terhadap proses di lapangan

- b) *Interview* yaitu dilakukan dengan cara dialog langsung terhadap orang yang mengelola jasa layanan Foto Copy
- c) *Dokumentasi*, yaitu cara penggalan data terhadap masalah-masalah yang diinginkan melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan jasa layanan Foto Copy buku berhak cipta di lingkungan kampus UIN SUSKA RIAU.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang di peroleh ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Proses analisis data deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap data riil yang diperoleh dari lapangan dan belum diolah, yaitu dengan membuat batasan data yang diolah (berdasarkan data yang diperoleh) dan menyajikan pada Bab IV, yaitu diawali dengan membuat kategori-kategori yang berkaitan dengan permasalahan kemudian membuat kesimpulan akhir berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan telah diolah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- BAB I** Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** Bab kedua ini merupakan pembahasan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah, Prosedur Usaha Foto Copy, Proses Membangun Usaha Foto Copy, Faktor Yang Menyebabkan Mahasiswa Mengcopy.
- BAB III** Bab ketiga ini Merupakan pembahasan tentang Fatwa MUI, Hak Cipta dan Hak Milik, Profil Singkat MUI, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Tata Hukum, Pengertian Fatwa, Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Prosedur Mendaftarkan HKI, Hak Cipta, Pengertian hak cipta, Kedudukan hak cipta dalam Hukum Islam, Hak Milik, Pengertian Hak, Pengertian Milik.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV** Bab keempat ini merupakan Data Hasil Penelitian tentang Bagaimana pelaksanaan Jasa Layanan Foto Copy Terhadap Penggandaan Buku Berhak Cipta dilingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU, Analisis pengaruh Fatwa MUI No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaksanaan Jasa Layanan Foto Copy di lingkungan Kampus UIN SUSKA RIAU

**BAB V** Bab kelima ini merupakan Kesimpulan dan Saran Sebagaimana biasanya karya ilmiah, maka pada bagian akhir penelitian ini akan dipaparkan kesimpulan dan beberapa saran dari peneliti agar bisa bermanfaat.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.